

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia yang terjadi saat ini, menimbulkan adanya perubahan yang begitu pesat, salah satunya di bidang teknologi dan informasi. Informasi pun yang didapatkan saat ini sangat mudah karena teknologi semakin canggih. Kemajuan teknologi ini sangat bermanfaat pada perkembangan bisnis, karena saat ini bisnis tidak hanya bergerak secara normal tetapi juga online.¹ Masyarakat sangat terbantu karena adanya bisnis online ini. Dimana membeli suatu barang secara online memiliki keuntungan yang lebih banyak. Dari mulai hemat waktu, tenaga, harga lebih murah, dan banyaknya potongan harga serta pilihan produk. Tiap pembelian barang secara online tentu memperoleh pilihan terkait penggunaan jasa pengirim. Perusahaan jasa pengirim yang sering digunakan saat ini adalah JNE dan J&T Express.

Manusia selalu memiliki ketertarikan dengan manusia lainnya, karena manusia adalah makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri. Berdasarkan ajaran islam, kepentingan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an.² Karena islam adalah agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk).³ Misalnya dalam bermuamalah, dimana dengan adanya aturan muamalah dalam al-qur'an yang bisa dipedomani maka kehidupan manusia dalam berinteraksi akan terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam dapat dihindari semaksimal mungkin.⁴ Wujud muamalah dalam kehidupan bermasyarakat yang diajarkan oleh syariat islam adalah jual beli, gadai, hak milik, transaksi (akad), Kerjasama (syirkah), titipan (al-wadi'ah), pinjam meminjam (al-ariyah), sewa menyewa (ijarah), dan

¹ Atang Abd Hakim, Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 222.

² Hartalena, Nur Taufiq Sanusi, dan Muhammad Anis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh di Kabupaten Sinjai*, Iqtishaduna. Vol. 2 No. 1, April 2020, 2.

³ Rahma Amir, *Gadai Tanah Persepektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Muamalah*. Vol. 5 No. 1, Juni 2015, 81.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 278.

lain-lain.⁵ Penerapan jual beli dalam transaksi akad dapat kita temukan pada bisnis yang bergerak secara normal dan online. Bisnis online sangat erat kaitannya dengan jasa pengiriman barang.

Beberapa perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang, diantaranya JNE dan J&T dimana ekspedisi ini banyak digemari dan digunakan masyarakat dalam melakukan pengiriman barang. Setiap perusahaan memiliki berbagai aturan dan sistematika yang berbeda dalam menentukan tarif pengiriman barang tapi secara umum ada 3 (tiga) factor yang menjadi tolak ukur dalam menentukan besarnya biaya pengiriman barang yaitu :

1. Dilihat berdasarkan jarak jauh dekatnya.
2. Besarnya (volume) paket.
3. Beratnya paket.

Berat barang sangat erat kaitannya dengan timbangan. Salah satu sistem penetapan tarifnya menggunakan sistem berat paket barang per-kilogram (kg), kemudian apabila berat tidak sesuai dengan berat timbangan per-kilogram, maka jasa pengiriman barang membulatkan berat tersebut, misalnya berat barang yang akan dikirim adalah 1,5 kg, maka pihak jasa pengiriman barang membulatkan timbangan menjadi 2 kg.

Melihat praktik tersebut, jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi menggunakan sistem upah, dimana pihak jasa pengiriman barang atau ekspedisi sebagai pekerja dan konsumen sebagai pihak yang memperkerjakan. Dalam islam upah-mengupah disebut dengan *al-ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang maknanya menurut Bahasa adalah *al-iwadh* yang maknanya dalam Bahasa Indonesia yaitu ganti dan upah.⁶ Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* merupakan suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi pengganti.⁷ Sehingga al-Qur'an sebagai pedoman dan landasan hukum umat muslim membolehkan bahkan menganjurkan untuk memberikan upah kepada seseorang atau perusahaan yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan.⁸

Islam sudah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah yang salah satunya yaitu bersikap adil pada setiap perbuatan yang dilakukan. Allah SWT berfirman:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا

⁵ Dzajuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 50.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 114.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid XIII*, (Bandung: Al-Ma'aruf, 1987), 15.

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123.

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ٨٥

Artinya: “dan Syu’aib berkata: hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Hud:85).⁹

Berdasarkan fiman Allah SWT di atas, dengan membandingkan pembulatan penimbangan paket barang yang dilakukan oleh pihak perusahaan ekspedisi JNE Dan J&T di Kabupaten Kudus, ternyata dalam melakukan penimbangan barang terjadi hal yang menyimpang dari aturan tersebut, yaitu apabila berat barangnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka terjadilah pembulatan penimbangan paket barang.

Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut secara lebih mendalam dengan judul **Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di Kabupaten Kudus.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penulisan dalam skripsi ini adalah mengkaji dan menelaah terkait kajian fiqh yang fokus pada pelaksanaan praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang?
3. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Kabupaten Kudus.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 231.

2. Selain itu, penelitian tersebut untuk mengetahui SOP (Standar Operasional Prosedur) pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang bisa diambil. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktisnya antara lain:

1. Manfaat dari Segi Teoritis
 - a. Untuk ilmu pengetahuan, penelitian ini memberikan sebuah nilai tambah bagi ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Untuk Lembaga, manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan bagi lembaga tentang pandangan fikih terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.
 - c. Untuk masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan tentang tinjauan fikih pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.
2. Manfaat dari Segi Praktis

Selain manfaat dari segi teoritis yang sudah diuraikan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat dari segi praktis yaitu untuk mengetahui dan mengkaji proses pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Kabupaten Kudus, serta untuk mengkaji keterkaitan tinjauan fikih dengan praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi di Kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian proposal skripsi ini disusun dengan rapi dan teratur agar mudah dipahami dan dibaca. Maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab yang masing-masing berisi sub bab dengan tujuan agar lebih mudah dalam memahami, mengetahui dan memudahkan topik yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini dengan cara menyusun secara rapi. Berikut adalah sistematika penelitian skripsi ini:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari cover, halaman judul, halaman persetujuan bimbingan, halaman pernyataan, halaman moto,

halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi tiap-tiap bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang ruang lingkup ijarah, pembulatan timbangan, hukum islam, jasa pengiriman, SOP pembulatan angka, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan daftar pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan secara detail mengenai metode penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, antara lain: jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat penulis.